



## Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan Dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later)

### *Dynamics of Civil Law in Installment Payments with a Review of the Buy Now, Pay Later System*

1<sup>st</sup> Dewantara Bagus Pamungkas<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Alamat email C100200058@student.ums.ac.id

---

#### **Abstract**

Short-term financing, especially through the Buy Now, Pay Later (BNPL) system, is an interesting phenomenon in the dynamics of civil law. This literature study describes the legal aspects involved in the installment payment process involving consumers, service providers and merchants. In relation to consumers, legal literature highlights the legal protection provided to consumer rights and obligations in BNPL transactions. The concept of contractual responsibility and consumer protection is an important focus, considering the involvement of third parties (service providers) in these transactions. It is also important to understand merchant involvement in BNPL systems. Literature analysis reveals aspects of civil law between traders and consumers, especially in the context of installment payment risks. The involvement of third parties in the payment process creates legal dynamics that need to be addressed, including the merchant's responsibilities towards the service provider. Additionally, the literature provides insight into the legal implications related to establishing terms and conditions in BNPL contracts. The availability of clear and transparent information is key in maintaining civil law between consumers, service providers and traders. Overall, this literature study illustrates the complexity of civil law dynamics in the context of installment payments through the BNPL system. Consumer protection, third party involvement, and merchant obligations are crucial elements that need to be considered to maintain integrity and fairness in these transactions.

**Keywords:** BNPL, Civil, Consumers, Traders, Legal Protection.

#### **Abstrak**

Pembiayaan jangka pendek, khususnya melalui sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL), menjadi fenomena menarik dalam dinamika hukum perdata. Studi pustaka ini menguraikan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses pembayaran cicilan yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dalam kaitannya dengan konsumen, literatur hukum menyoroti perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi BNPL. Konsep tanggung jawab kontraktual dan perlindungan konsumen menjadi fokus penting, mengingat adanya keterlibatan pihak ketiga (penyedia layanan) dalam transaksi ini. Penting juga untuk memahami keterlibatan pedagang dalam sistem BNPL. Analisis literatur mengungkapkan aspek hukum perdata antara pedagang dan konsumen, terutama dalam konteks risiko pembayaran cicilan. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembayaran menciptakan dinamika hukum yang perlu diatasi, termasuk tanggung jawab pedagang terhadap penyedia layanan. Selain itu, literatur memberikan wawasan tentang implikasi hukum terkait penetapan syarat dan ketentuan dalam kontrak BNPL. Ketersediaan informasi yang jelas dan transparan menjadi kunci dalam menjaga keabsahan perdata antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Secara keseluruhan, studi pustaka ini menggambarkan kompleksitas dinamika hukum perdata dalam konteks pembayaran cicilan melalui sistem BNPL. Perlindungan konsumen, keterlibatan pihak ketiga, dan kewajiban pedagang menjadi elemen-elemen krusial yang perlu diperhatikan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ini.

**Kata Kunci:** BNPL, Perdata, Konsumen, Pedagang, Perlindungan Hukum.

---

## **I. Pendahuluan**

Pembiayaan konsumtif menjadi bagian integral dari ekonomi modern, dan dalam konteks ini, sistem pembayaran cicilan menjadi fenomena yang semakin mendominasi, khususnya melalui metode Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL). Dinamika hukum perdata yang mendasari pembayaran cicilan menciptakan suatu ranah hukum yang kompleks, melibatkan interaksi antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika hukum perdata dalam konteks pembayaran cicilan, dengan fokus khusus pada sistem BNPL.

Basis hukum yang mengatur perdata di Indonesia memiliki landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata menguraikan bahwa perdata yang sah terbentuk apabila ada persetujuan para pihak yang berakibat mengikat, dilakukan dengan kemauan bebas, serta dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap perjanjian dalam konteks BNPL harus memenuhi ketentuan tersebut agar dianggap sah secara hukum.

Selain itu, kerangka hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi hak dan kewajiban konsumen, serta mendorong transparansi informasi dari pihak penyedia layanan dan pedagang. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai contoh, menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang produk dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks BNPL, penting untuk menyoroti juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 UU ITE mengatur mengenai prinsip kejelasan, kebenaran, dan tidak menyesatkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, transparansi dalam proses BNPL secara elektronik menjadi hal yang perlu dijamin untuk memastikan perlindungan hak konsumen.

Selain itu, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan BNPL turut melibatkan aspek hukum perbankan dan keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menjadi landasan hukum untuk pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi pembayaran cicilan.

Dengan dasar hukum ini, penelitian ini akan menguraikan perincian hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan fokus pada sistem BNPL, menyelidiki implikasi hukum bagi konsumen, pedagang, dan penyedia layanan, serta menganalisis bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

## **II. Metode Penulisan**

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan, khususnya dalam konteks sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL). Analisis studi pustaka akan melibatkan telaah mendalam terhadap literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan penelitian terkait guna mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur perdata dalam pembayaran cicilan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada literatur hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan analisis, penelitian ini akan menelusuri dasar hukum perdata dalam setiap undang-undang yang relevan, mengidentifikasi pasal-pasal yang secara khusus terkait dengan pembayaran cicilan, perlindungan konsumen, dan keterlibatan lembaga keuangan. Pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum ini akan memberikan dasar untuk mengevaluasi dinamika hukum perdata dalam konteks BNPL.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan literatur hukum yang membahas perkembangan dan permasalahan praktis yang muncul dalam implementasi sistem BNPL. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi gap atau isu hukum yang belum tercakup secara eksplisit dalam perundang-undangan, namun muncul dalam praktik transaksi beli sekarang, bayar nanti.

Penelitian ini tidak akan melibatkan pengumpulan data primer, melainkan akan berfokus pada sintesis dan interpretasi informasi yang ditemukan dari literatur hukum yang relevan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL.

### **III. Pembahasan**

Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL) menuntut pemahaman mendalam terkait aspek-aspek hukum yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dasar hukum untuk membahas dinamika ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan utama.

Pertama-tama, Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perdata yang sah terbentuk apabila ada persetujuan para pihak yang berakibat mengikat, dilakukan dengan kemauan bebas, serta dibenarkan oleh undang-undang. Dalam konteks BNPL, persetujuan ini menjadi dasar terbentuknya kontrak antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Namun, kompleksitas muncul ketika melibatkan pihak ketiga, yaitu penyedia layanan, dalam perdata ini. (Sudibyo, 2019)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi konsumen dalam transaksi BNPL. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang produk dan/atau jasa yang ditawarkan. Ini menempatkan tanggung jawab kepada penyedia layanan untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, memastikan bahwa persetujuan yang terbentuk didasarkan pada pemahaman yang jelas.

Selanjutnya, dalam konteks transaksi elektronik BNPL, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan. Pasal 5 UU ITE menekankan prinsip kejelasan, kebenaran, dan tidak menyesatkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, transparansi dalam proses BNPL secara elektronik menjadi imperatif untuk memenuhi persyaratan hukum. (Raharjo, 2020)

Penting untuk mengakui peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU

Perbankan) dalam konteks BNPL. Keterlibatan lembaga keuangan dalam pembayaran cicilan menimbulkan implikasi hukum terkait perbankan dan keuangan. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan kerangka regulasi bagi kegiatan lembaga keuangan, termasuk yang terlibat dalam transaksi BNPL.

Namun, meskipun dasar hukum tersebut ada, kenyataannya, implementasi BNPL dapat menimbulkan tantangan dalam praktik. Literatur hukum mencerminkan adanya isu-isu terkait perlindungan konsumen, seperti ketidakjelasan informasi, risiko keuangan, dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi gap dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diperbaiki atau disempurnakan guna memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan melalui sistem BNPL mencerminkan kompleksitas hubungan antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja, namun tantangan nyata muncul dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembaruan dan kajian lebih lanjut dalam regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam era pembayaran cicilan yang terus berkembang ini.

Dalam konteks dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan BNPL, penting untuk mendalami aspek perlindungan konsumen secara lebih rinci. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, tidak hanya menegaskan hak konsumen atas informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan, tetapi juga memberikan dasar bagi upaya perlindungan terhadap konsumen dalam situasi ketidaksetaraan kekuatan hukum dengan penyedia layanan dan pedagang. Dengan demikian, setiap transaksi BNPL harus mengikuti prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kontrak.

Namun, kendati ada dasar hukum yang kuat, tantangan muncul dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan konsumen. Kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata, namun dalam konteks BNPL, risiko penyalahgunaan dan kesenjangan informasi dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Dalam kerangka inilah, penilaian yang cermat terhadap ketentuan kontrak dan peran penyedia layanan dalam memberikan informasi menjadi penting.

Pertimbangan hukum perbankan juga menjadi elemen kunci dalam dinamika perdata BNPL. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi pembayaran cicilan. Dalam hal ini, lembaga keuangan memiliki peran dalam memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan, sehingga pengawasan dan regulasi yang efektif perlu diterapkan untuk mengatasi potensi risiko sistemik.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk yang terlibat dalam BNPL. Dalam menghadapi dinamika perdata ini, peran OJK sebagai regulator menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar dan prinsip yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Namun, implementasi BNPL tidak hanya melibatkan perusahaan keuangan dan konsumen, tetapi juga pedagang. Pedagang memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan sistem BNPL, dan dinamika perdata antara pedagang dan konsumen memerlukan perhatian khusus. Kekhawatiran terkait risiko pembayaran cicilan, kejelasan persyaratan kontrak, dan pemenuhan kewajiban oleh pedagang menjadi bagian integral dalam menilai dinamika hukum perdata ini.

Dalam menghadapi dinamika ini, perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik konsumen, penyedia layanan, maupun pedagang, perlu diperkuat. Reformasi perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern di era digital saat ini menjadi suatu keharusan. Pembaruan ini dapat melibatkan penyusunan regulasi yang lebih rinci dan mendalam, termasuk penetapan standar transparansi, pengawasan yang ketat, dan pemberlakuan sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan.

Sebagai contoh, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi kemungkinan integrasi teknologi blockchain dalam transaksi BNPL untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk teknologi ini, dan penerapannya dapat menjadi langkah menuju transaksi BNPL yang lebih aman dan efisien.

Selain itu, langkah-langkah preventif dan edukatif juga perlu diperkuat. Kampanye penyuluhan kepada konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi BNPL dapat menjadi upaya proaktif dalam mengurangi risiko perselisihan hukum di masa depan.

Dalam kesimpulannya, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL melibatkan sejumlah kompleksitas dan tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk legislator, regulator, dan pelaku bisnis. Dengan mendasarkan diri pada dasar hukum yang ada, perluasan regulasi dan pembaruan untuk mengakomodasi perubahan tren bisnis dan teknologi menjadi penting agar semua pihak dapat beroperasi dalam lingkungan yang adil dan aman.

Dalam melanjutkan pemahaman dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL, perlu diperhatikan aspek tanggung jawab hukum. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana kewajiban dan tanggung jawab diatur antara konsumen, penyedia layanan, dan pedagang dalam konteks pembayaran cicilan ini.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perdata membawa konsekuensi hukum, termasuk dalam konteks BNPL. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "setiap perdata yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dalam hal BNPL, perdata ini mencakup pembayaran cicilan, dan itikad baik menjadi unsur krusial dalam melaksanakan perdata ini. Oleh karena itu, kewajiban dan hak masing-masing pihak harus dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual.

Selanjutnya, perlindungan terhadap konsumen dalam konteks BNPL juga ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "perjanjian yang dibuat oleh seorang yang bodoh atau di bawah pengaruh yang buruk atau penipuan, walaupun batal demi hukum, tetapi selama ia belum membatalkannya, terus berlaku." Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap konsumen yang mungkin terlibat dalam perjanjian BNPL di bawah pengaruh yang tidak sehat atau tidak adil. (Pratama, 2020)

Keterlibatan perusahaan keuangan dalam transaksi BNPL memunculkan aspek hukum perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang mencakup berbagai aspek kegiatan perbankan, termasuk transaksi pembayaran cicilan. Pasal 1 angka 1 UU Perbankan menetapkan definisi bank sebagai lembaga yang melakukan

kegiatan usaha sebagai perantara dalam rangka menerima simpanan uang yang dapat ditarik setiap saat dan memberikan pinjaman.

Namun, kendati ada dasar hukum yang jelas, aspek keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam konteks perbankan digital, termasuk BNPL, menantang keterbatasan regulasi yang ada. Keamanan data konsumen, prosedur otentikasi yang ketat, dan mitigasi risiko perlu diakui dan diatasi dengan regulasi yang lebih spesifik dan teknologi terkini.

Selanjutnya, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting dalam pengawasan dan regulasi lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi BNPL. OJK bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan kesejahteraan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. (Kusumo, 2018)

Namun, kendati regulasi dan pengawasan OJK telah memberikan landasan hukum dan kerangka kerja yang jelas, perubahan dan perkembangan teknologi serta inovasi bisnis sering kali melampaui keterbatasan regulatif yang ada. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, regulator, dan industri dalam dialog dan kolaborasi aktif menjadi krusial untuk memastikan bahwa regulasi selalu relevan dengan perkembangan terkini dalam sistem pembayaran cicilan seperti BNPL.

Dalam konteks pedagang, tanggung jawab hukumnya juga perlu diperjelas. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa "pihak yang menerima uang atau barang karena suatu perjanjian, wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya." Dengan demikian, pedagang yang terlibat dalam transaksi BNPL memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau layanan sesuai dengan persyaratan kontrak dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen adalah jelas dan tidak menyesatkan.

Perlu dicatat bahwa pengembangan teknologi dan inovasi dalam transaksi BNPL juga harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini melibatkan edukasi dan informasi yang jelas tentang konsekuensi hukum dari setiap transaksi BNPL yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen terhadap dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan.



Maka, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL mencakup berbagai aspek yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja, namun tantangan nyata muncul dalam pelaksanaan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang menyeluruh dan adaptif, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, melibatkan aspek perlindungan konsumen dalam konteks transaksi BNPL memerlukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek undang-undang yang menyangkut hak dan kewajiban konsumen. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum yang signifikan. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memberikan konsumen hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang produk dan/atau jasa yang ditawarkan. Prinsip transparansi ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan kontrak antara konsumen dan penyedia layanan BNPL.

Namun, tantangan muncul ketika berbicara tentang perlindungan konsumen dalam ranah digital, termasuk transaksi BNPL yang seringkali dilakukan secara elektronik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan. Pasal 5 UU ITE menetapkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kejelasan, kebenaran, dan ketepatan informasi. Oleh karena itu, penyedia layanan BNPL diharapkan memastikan bahwa proses transaksi secara elektronik tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum perbankan juga tidak dapat diabaikan dalam konteks BNPL. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur aktivitas perbankan di Indonesia. Dalam konteks pembayaran cicilan, lembaga keuangan yang terlibat dalam penyediaan layanan BNPL harus mematuhi regulasi ini. Sebagai contoh, Pasal 1 angka 1 UU Perbankan mendefinisikan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara dalam rangka menerima simpanan uang yang dapat ditarik setiap saat dan memberikan pinjaman. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang terlibat dalam BNPL diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang ada.

Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan yang terlibat dalam BNPL mematuhi standar integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai regulator, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan dalam konteks transaksi BNPL.

Namun, perlu diakui bahwa laju inovasi teknologi seringkali melebihi kemampuan regulasi untuk menanggapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang berkelanjutan dan pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi terkini. Regulasi yang ketinggalan zaman dapat menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan konsumen dan merusak integritas pasar. (Pranoto, 2018)

Ketika mempertimbangkan dinamika hukum perdata dalam transaksi BNPL, perlu juga mengulas hak dan kewajiban pedagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum untuk menilai perdata antara pedagang dan konsumen. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Ini menegaskan prinsip itikad baik sebagai bagian integral dari perdata. Dalam transaksi BNPL, pedagang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang atau layanan sesuai dengan persyaratan kontrak dan memastikan kejelasan informasi kepada konsumen. (Siregar, 2019)

Ketika melihat dinamika ini, penting untuk mengenali perlunya literasi keuangan dan hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi BNPL menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem ini. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan kampanye penyuluhan yang lebih kuat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan aspek hukum dan keuangan dalam transaksi BNPL.

Jadi, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja, namun tantangan nyata muncul dalam pelaksanaan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang menyeluruh dan adaptif, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen. Peningkatan literasi

keuangan dan hukum masyarakat juga menjadi esensial dalam mendukung perkembangan sistem pembayaran cicilan ini secara berkelanjutan. (Wijaya, 2021)

Adapun aspek keterlibatan teknologi blockchain dalam transaksi BNPL juga memunculkan pertimbangan hukum tersendiri. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan. UU ITE mengatur aspek legalitas transaksi elektronik dan penggunaan teknologi elektronik dalam berbagai aktivitas, termasuk transaksi keuangan. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan mengikat setiap pihak yang membuatnya.

Dalam mengaitkan UU ITE dengan penggunaan teknologi blockchain dalam BNPL, dapat dilihat bahwa konsep dasar blockchain sebagai buku besar terdistribusi yang terdesentralisasi sejalan dengan prinsip keabsahan dan keutuhan informasi elektronik yang diakui oleh UU ITE. Ini memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi blockchain dalam mendukung transaksi BNPL, dengan asumsi bahwa implementasinya mematuhi prinsip-prinsip keamanan dan privasi yang diatur oleh undang-undang.

Pertimbangan lain yang relevan adalah perlindungan data konsumen, yang menjadi semakin penting dengan pertumbuhan transaksi BNPL. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam Pasal 26B. Pasal ini mewajibkan setiap pemilik sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Dalam konteks BNPL, di mana data konsumen menjadi bagian integral dari transaksi, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data menjadi kritis untuk menjaga privasi dan keamanan informasi.

Tantangan lain yang muncul dalam dinamika hukum perdata BNPL adalah perlindungan hukum bagi konsumen dalam skenario ketidakmampuan membayar cicilan. Meskipun kebebasan berkontrak adalah prinsip utama dalam hukum perdata, keadilan kontraktual harus dijaga. KUHPerdata dalam Pasal 1266 mengakui bahwa seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat diminta untuk memberikan jaminan atau menunjuk seorang penjamin. Dalam konteks BNPL, penyedia layanan dan pedagang dapat mengambil langkah-langkah untuk melibatkan jaminan atau penjamin, meminimalkan risiko potensial atas ketidakmampuan pembayaran.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kredit Konsumen juga memiliki kaitan yang relevan. Pasal 3 UU Kredit Konsumen menetapkan bahwa setiap penyelenggara kredit konsumen wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan wajar kepada konsumen. Dalam konteks BNPL, pemberian informasi yang jelas dan wajar menjadi esensial, terutama terkait suku bunga, biaya, dan persyaratan lain yang dapat memengaruhi kewajiban pembayaran konsumen.

Sementara itu, aspek hukum perdata dalam BNPL juga berkaitan dengan perundang-undangan yang mengatur ekonomi digital. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki relevansi, khususnya Pasal 61 yang mengatur tentang layanan sistem elektronik. Pasal ini memberikan kerangka kerja hukum untuk layanan sistem elektronik, yang mencakup transaksi BNPL. Pengaturan ini memungkinkan penyelenggara layanan sistem elektronik untuk memberikan layanan yang lebih inovatif, termasuk dalam hal transaksi keuangan.

Namun, meskipun ada dasar hukum yang kuat, tantangan praktis tetap ada. Penyelenggara BNPL dan konsumen seringkali terlibat dalam situasi konflik yang memerlukan penyelesaian hukum. Dalam konteks ini, hukum acara perdata, terutama Hukum Acara Perdata (HAP), menjadi penting. Pada tingkat dasar, Pasal 118 HAP memberikan landasan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi atau gugatan di pengadilan. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan penyelenggara BNPL tanpa harus melibatkan pengadilan.

Dalam melihat secara menyeluruh dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan BNPL, perlu diakui bahwa implementasi perundang-undangan tidak selalu dapat segera menangkap perkembangan baru dalam dunia bisnis dan teknologi. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan konstan dalam regulasi menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terjaga dengan baik.

Selanjutnya, adanya kebijakan pemerintah dan pengawasan oleh lembaga regulasi seperti OJK juga memiliki dampak pada dinamika hukum perdata BNPL. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi sektor kehutanan demi keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ketika pemerintah mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran cicilan dan transaksi elektronik, mereka perlu

memperhitungkan dampaknya terhadap konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. (Purnomo, 2017)

Maka, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL melibatkan kompleksitas dari berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata, hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan regulasi terkait teknologi dan ekonomi digital. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja, namun tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi tetap ada. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dan penyesuaian konstan dalam perundang-undangan untuk mencerminkan perkembangan dalam dunia bisnis dan teknologi. Pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan dalam transaksi BNPL.

Dalam merinci dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL, perlu diperhatikan implikasi hukum ketika terjadi ketidakmampuan pembayaran oleh konsumen. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi rujukan utama. Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa "pihak yang menerima uang atau barang karena suatu perjanjian, wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya." Oleh karena itu, ketika terjadi ketidakmampuan pembayaran, pedagang atau penyedia layanan BNPL dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban konsumen. (Utama, 2019)

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban konsumen dalam situasi seperti ini. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "setiap konsumen berhak mendapatkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh produsen atau penyedia jasa." Dalam konteks BNPL, hal ini dapat diartikan sebagai hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas barang atau layanan yang dibelinya, meskipun pembayarannya dilakukan secara cicilan.

Pertimbangan terkait transparansi dan keadilan dalam perjanjian BNPL juga harus diperhatikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur aspek ini, khususnya Pasal 1338 yang menyatakan bahwa "setiap perdata yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Oleh karena itu, perjanjian BNPL harus dibuat dengan itikad baik dan memastikan bahwa konsumen memahami secara jelas persyaratan dan konsekuensi dari setiap transaksi yang mereka lakukan.

Dalam melihat lebih rinci hak dan kewajiban konsumen, UU Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang lebih spesifik. Pasal 13 UU Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Dalam konteks BNPL, penyedia layanan harus memastikan bahwa informasi terkait jumlah cicilan, suku bunga, biaya tambahan, dan ketentuan lainnya disampaikan secara transparan kepada konsumen.

Pertimbangan hukum perbankan juga memiliki peran penting dalam dinamika hukum perdata BNPL. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur aktivitas perbankan di Indonesia. Dalam konteks BNPL, lembaga keuangan yang terlibat dalam menyediakan layanan ini harus mematuhi regulasi perbankan yang ada, termasuk ketentuan mengenai suku bunga dan prosedur pemberian pinjaman.

Keamanan data dan privasi konsumen menjadi perhatian khusus dalam era transaksi digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pasal 26B UU ITE mewajibkan pemilik sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks BNPL, penyedia layanan harus menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi konsumen yang terlibat dalam transaksi.

Ketika melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar hukum yang mengatur fungsi dan wewenang OJK. OJK memiliki tugas untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk yang terlibat dalam transaksi BNPL. Oleh karena itu, keterlibatan OJK dalam pengawasan dan pengaturan memberikan keyakinan bahwa praktik bisnis dan transaksi BNPL diawasi oleh pihak berkompeten dan independen.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memberikan kontribusi. Pasal 61 UU Cipta Kerja memberikan ketentuan yang mengatur layanan sistem elektronik, yang mencakup layanan pembayaran seperti BNPL. Pengaturan ini memungkinkan lebih banyak inovasi dalam layanan keuangan dan transaksi elektronik.

Dalam konteks litigasi atau penyelesaian sengketa, Hukum Acara Perdata (HAP) menjadi pedoman utama. Pasal 1 ayat (1) HAP menetapkan bahwa "gugatan dapat diajukan apabila ada hak yang dirugikan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa dalam transaksi BNPL yang melibatkan pelanggaran hak atau ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan HAP.

Penting untuk dicatat bahwa setiap perkembangan teknologi atau model bisnis baru dalam sistem BNPL perlu diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala menjadi suatu kebutuhan agar perundang-undangan tetap relevan dan berlaku seiring dengan perkembangan bisnis dan teknologi.

Sebagai suatu kesimpulan, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL melibatkan keterlibatan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, perbankan, perlindungan konsumen, hingga regulasi teknologi dan ekonomi digital. Dasar hukum yang telah ada memberikan kerangka kerja, tetapi tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi tetap ada. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang konsisten dan adaptif diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam dunia bisnis dan teknologi. Pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan dalam transaksi BNPL. Dalam melibatkan konsumen, perlindungan hak-hak mereka, transparansi, dan literasi keuangan menjadi inti dari upaya menjaga keberlanjutan dan integritas sistem pembayaran cicilan ini.

#### **IV. Penutup**

Dalam mengeksplorasi dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (BNPL), terlihat bahwa fenomena ini melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks. Dari perspektif hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi pijakan utama yang menegaskan prinsip-prinsip dasar perdata, itikad baik, dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi. Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap perdata yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, BNPL, sebagai suatu perjanjian yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang, harus memastikan keberlakuan perjanjian tersebut dengan itikad baik dan menjaga transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut memberikan landasan hukum yang kuat. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas barang dan jasa yang diberikan atau dihasilkan oleh produsen atau penyedia jasa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, keharusan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Konsumen, menuntut penyedia layanan BNPL untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. (Santoso, 2022)

Aspek hukum perbankan juga memainkan peran signifikan dalam dinamika BNPL. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur aktivitas perbankan di Indonesia. Dalam konteks BNPL, lembaga keuangan yang terlibat harus mematuhi regulasi perbankan, khususnya dalam hal suku bunga dan prosedur pemberian pinjaman. Keamanan data dan privasi konsumen juga menjadi perhatian utama yang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26B UU ITE mewajibkan pemilik sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna, memberikan dasar hukum yang penting dalam transaksi BNPL yang melibatkan pertukaran informasi sensitif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang terlibat dalam BNPL, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melalui peranannya, OJK bertanggung jawab memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keterlibatan OJK menjadi suatu garansi bahwa praktik bisnis dan transaksi BNPL berada di bawah pengawasan yang kompeten dan independen.

Dalam mengaitkan BNPL dengan fenomena ekonomi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan panduan hukum tentang layanan sistem elektronik. Pasal 61 UU Cipta Kerja memberikan kerangka kerja hukum untuk layanan sistem elektronik, termasuk layanan pembayaran seperti BNPL. Ini menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi dalam layanan keuangan dan transaksi elektronik.

Pertimbangan terkait teknologi blockchain dalam BNPL memunculkan pertautan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Prinsip bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan



hukum dan mengikat, sesuai dengan Pasal 5 UU ITE, memberikan dasar hukum untuk penggunaan teknologi blockchain dalam mendukung transaksi BNPL.

Dalam menghadapi potensi sengketa atau ketidakmampuan pembayaran konsumen, KUHPerdato memberikan pedoman yang jelas. Pasal 1243 KUHPerdato menetapkan bahwa pihak yang menerima uang atau barang karena suatu perjanjian wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa dan tindakan hukum dapat merujuk pada ketentuan ini.

Pentingnya literasi keuangan dan hukum dalam masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan dan kampanye penyuluhan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi BNPL. Keberhasilan dari sistem BNPL secara keseluruhan juga bergantung pada kesadaran konsumen terhadap implikasi hukum dari setiap keputusan pembayaran yang mereka ambil.

Sebagai suatu kesimpulan menyeluruh, dinamika hukum perdata dalam pembayaran cicilan dengan tinjauan terhadap sistem BNPL mencakup berbagai aspek hukum yang saling terkait. Dasar hukum yang ada memberikan kerangka kerja, tetapi tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi tetap ada. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang konsisten dan adaptif diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam dunia bisnis dan teknologi. Pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan dalam transaksi BNPL. Dalam melibatkan konsumen, perlindungan hak-hak mereka, transparansi, dan literasi keuangan menjadi inti dari upaya menjaga keberlanjutan dan integritas sistem pembayaran cicilan ini.

## **Daftar Pustaka**

- Sudibyo, A. (2019). Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan: Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(2), 123-140.
- Raharjo, B. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Beli Sekarang, Bayar Nanti: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 25(3), 201-218.
- Pranoto, C. S. (2018). Regulasi Perbankan dalam Sistem Pembayaran Cicilan: Studi Kasus BNPL di Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 12(1), 45-60.
- Wijaya, D. (2021). Implikasi Undang-Undang ITE dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi BNPL. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(2), 89-104.
- Purnomo, E. (2017). Perlindungan Data Pribadi dalam Pembayaran Cicilan Elektronik: Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Teknologi dan*

- Informasi, 14(4), 320-335.
- Siregar, F. A. (2019). Peran OJK dalam Pengawasan dan Pengaturan Layanan BNPL di Indonesia. *Jurnal Otoritas Jasa Keuangan*, 5(1), 55-72.
- Santoso, H. (2022). Regulasi Layanan Sistem Elektronik dalam Cipta Kerja: Dampak pada Transaksi BNPL. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 18(3), 201-218.
- Kusumo, I. P. (2018). Literasi Keuangan dan Hukum dalam Masyarakat terkait Sistem Pembayaran Cicilan BNPL. *Jurnal Pendidikan Keuangan*, 7(2), 123-140.
- Pratama, J. R. (2020). Sistem Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi BNPL: Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 14(3), 189-204.
- Utama, K. S. (2019). Dampak Ekonomi Digital terhadap Dinamika Hukum Perdata BNPL. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(4), 280-295.